

Teknik Komunikasi Persuasif: Pendekatan Konseling Keluarga Dalam Mengatasi Konflik Poligami

Darmawati¹, Miftahuddin², M. Fahli Zatrachadi³, Suhaimi⁴, Rani Navila Sari⁵, Istiqomah⁶

Email: darmawati@uin-suska.ac.id

Abstrak

Poligami menjadi pernikahan yang sensitif dan kontroversial dikalangan masyarakat, konseling keluarga dapat menjadi pilihan dalam menyelesaikan konflik poligami dengan pendekatan komunikasi persuasif. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan konseling keluarga dengan pendekatan komunikasi persuasif dalam mengatasi konflik berpoligami. Penelitian bersifat kualitatif dengan tahapan: Menentukan pertanyaan, mengumpulkan data-data informan, mendapatkan data, dan laporan. Adapun yang menjadi informan ialah 3 orang suami berpoligami, dengan 3 orang istri yang dipoligami, dan 1 orang petugas masjid. Hasil penelitian berdasarkan hasil *frequency query result* bahwa poligami banyak dibicarakan oleh narasumber sehingga dapat disimpulkan bahwa berpoligami dapat dilakukan jika komunikasi yang digunakan sejalan atau diterima dengan baik oleh keluarga. Sedangkan konflik yang terjadi didalam keluarga berpoligami narasumber mampu mengatasinya dengan melakukan komunikasi untuk mendiskusikannya. Komunikasi persuasif juga berhasil menjadi pendekatan dalam menjalankan poligami. Seluruh narasumber menerapkan komunikasi yang baik dalam menyelesaikan konflik keluarga berpoligami, hal ini menjadi alasan istri meyetujui suami berpoligami. Meski masih banyak yang menentang poligami seluruh narasumber merasa hal yang dilakukan benar sesuai sunnah yang diperintahkan Allah. Meski seluruh narasumber tidak membutuhkan bantuan konseling keluarga akan tetapi mereka menerapkan metode konseling keluarga dalam pernikahan poligami dengan pendekatan komunikasi persuasif.

Kata Kunci: konseling keluarga, komunikasi persuasif, poligami

Pendahuluan

Pernikahan di Indonesia telah diatur dalam perundang-undangan Nomor 1 tahun 1997 tentang perkawinan (HS, 2012), dan peraturan pemerintah republik Indonesia No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan (Djaja S. Meliala, 2008), diseimbangi oleh keyakinan beragama. Agama mayoritas Indonesia adalah agama islam, sehingga Indonesia dinobatkan menjadi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, masyarakat yang menganut agama islam akan melakukan proses pernikahan sesuai dengan aturan syariat islam yang beradap serta jauh dari unsur diskriminasi diperintahkan oleh Allah SWT (Sunaryo, 2010). Pernikahan umumnya lebih protektif (May et al., 2019) karena individu yang sudah menikah cenderung hidup lebih lama dan kebahagiaan juga sering dilakukan dalam ritual pernikahan (Tabahi, 2020).

Pernikahan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak keturunan muslim, pernikahan poligami salah satunya (Hadi, 2016). Poligami merupakan pernikahan yang sampai sekarang masih menjadi kontroversi dikalangan masyarakat (Mustari, 2014) dan poligami digambarkan dengan pria yang

memiliki banyak istri (Attribution-noncommercial-noderivatives et al., 2019). Di Indonesia, poligami pada praktiknya terbatas pada konsep poligami laki-laki memiliki lebih dari seorang perempuan sebagai istrinya pada saat yang bersamaan. Lembaga perkawinan Indonesia mengizinkan poligini, bukan poliandri. Istilah *ta'addad al-zaujat* dalam Islam identik dengan konsep poligini. Namun, kebanyakan Muslim telah menyebut istilah *ta'addad al-zaujat* sebagai poligami (Nadhiroh, 2017).

Pernikahan poligami menjadi pernikahan yang ditakuti oleh banyak masyarakat. sebenarnya, tujuan dan substansi dari poligami itu ialah untuk memuliakan dan meninggikan marwah seorang perempuan yang belakangan ini semakin memudar, dan untuk meminimalisir terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dibelakang istri namun, tujuan dan substansi itu tidak terlihat oleh kalangan masyarakat. Penyebabnya karena suami tidak memahami cara menyelesaikan dan mengatasi konflik beroligami terhadap istri sehingga konflik tersebut menjadi besar dan berkembang dikalangan masyarakat (Dewi & Basti, 2008) maka dari itu, masyarakat sebagai makluk sosial (Rahmawati & Bachtiar, 2018) banyak menilai bahwa poligami tersebut merupakan jalan perceraian.

Jika laki-laki memiliki banyak istri dengan status yang berbeda (Heath et al., 2020), tingkat konflik dan pengaruh posisi dapat berbeda antar istri, dan dengan demikian jalannya mungkin berbeda untuk masing-masing istri. Norma dan peran gender juga dapat berbeda untuk anggota rumah tangga poligami, sehingga ekspektasi untuk berbagi, komunikasi, atau pengambilan keputusan berbeda. Pemicu konflik keluarga terjadi ketika suami ingin berpoligami namun tidak memahami cara berkomunikasi yang baik sehingga tidak diterima oleh keluarga. Konflik dalam keluarga juga membutuhkan konseling keluarga agar mengetahui titik konflik sehingga dapat didiskusikan bersama apabila tidak dapat diselesaikan oleh keluarga itu sendiri.

Konflik keluarga berpoligami dalam konseling keluarga dapat diskusikan dengan pendekatan komunikasi persuasive. Kehidupan berpoligami akan sangat baik jika memiliki komunikasi baik antar pasangan sehingga, dapat meningkatkan kualitas relasi sosial untuk kebahagiaan pasangan. Konseling keluarga menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi konflik yang terjadi saat suami ingin berpoligami. Konseling keluarga bertujuan untuk membantu pasangan suami istri menyelesaikan konflik keluarga yang tidak bisa diselesaikan sehingga membutuhkan bantuan orang lain.

Komunikasi persuasif dalam konseling keluarga dapat digunakan dalam mengatasi konflik suami yang berpoligami terhadap istri dengan cara komunikasi dilakukan secara berproses, perlahan-lahan tanpa paksa untuk menghasilkan pemahaman baru dari pemahaman sebelumnya yang dipercayai, yang mana di dalam proses ini terutama suami harus memberikan komunikasi persuasif yang baik kepada istri, supaya istri tidak lagi mengalami kegelisahan dan menolak poligami secara terang-terangan.

Berdasarkan fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti penggunaan pendekatan komunikasi persuasif dalam konseling keluarga yang digunakan untuk mengatasi konflik suami berpoligami terhadap istri. fokus penelitian ini pada pendekatan komunikasi persuasive dalam konseling keluarga. Alasannya karena komunikasi persuasive menyampaikan informasi kepada audiens bertujuan untuk


mengubah kepercayaan dengan cara membujuk dengan mempengaruhi sikap emosi komunikasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menguraikan mengenai komunikasi persuasif dalam mengatasi konflik suami yang berpoligami terhadap istri. Berhubungan dengan penelitian ini, (Bazeley & Jackson, 2013) berpendapat bahwa NVivo sangat efektif dalam mengelola dan menganalisis data penelitian analisis isi kualitatif. Oleh karena itu, untuk penelitian *NVivo 12 Plus* ini digunakan untuk pengelolaan dan analisis data yang meliputi proses: (1) pengkodean data; (2) memverifikasi dan membersihkan data; (3) mengumpulkan data, (4) meminta data; dan (5) menganalisis data.

Metode kualitatif deskriptif dilakukan dengan beberapa tahap: 1. Menentukan pertanyaan yang terkait dengan masalah diteliti, 2. Mencari data-data orang yang ingin dijadikan informan, 3. Mengumpulkan data, 4. Evaluasi dan analisis data, 5. Laporan. Di dalam penelitian untuk mendapatkan data dan mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan dengan beberapa informan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu, antara lain informan kunci suami yang berpoligami (Adjar Suseno, Zaiful Zuhri, dan Ade), dengan informan tambahan istri yang dipoligami (Umi, Ririn, dan Rini) dan petugas masjid (Rina).

Penelitian ini dilakukan disalah satu masjid sunnah besar di kota Pekanbaru yaitu masjid Raudhatul Jannah. Untuk menjamin keabsahan data yang telah dikumpulkan peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan empat tahap, 1. Penggunaan sumber, 2. Triangulasi dengan metode, 3. Triangulasi dengan penelitian, 4. Triangulasi dengan teori. Dengan teknik triangulasi, peneliti dapat me-recheck atau mengecek kembali temuan yang telah dikumpulkan dengan jalan membandingkan dengan sumber, metode, dan teori dengan cara yang digunakan, mengajukan berbagai variasi pertanyaan, mengecek dengan berbagai sumber data yang didapatkan, dan memanfaatkan berbagai metode yang ditetapkan agar pengecekan keabsahaan dapat dilakukan secara valid.




Untuk tujuan ini, peneliti menggunakan *query* program pada *NVivo 12 Plus*. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada data yang telah dikodekan di Node *NVivo 12 Plus*. Proses pengkodean dilakukan berdasarkan temuan data dari sumber data. *Queries* dalam *NVivo 12* Ditambah untuk membantu mengeksplorasi data dan hasil coding. Program *Query* (Brandão, 2015) juga membantu membandingkan kategori selama proses pengkodean.

Hasil

Berdasarkan hasil penelitian terdapat dua poin utama yang paling banyak dibicarakan oleh narasumber. Poin pertama mengenai berpoligami serta poin kedua komunikasi. Keduanya menjadi topik utama dari hasil penelitian ini. Berikut dijelaskan secara detail:

Berpoligami

Berikut ada empat kategori yang mendapatkan perhatian mengenai pembahasan berpoligami diantaranya adalah tentang keluarga berpoligami dengan mengharapkan ridho yang dijelaskan oleh narasumber S2. Pembahasan berpoligami selanjutnya mengenai pendorong dari keinginan berpoligami yang dijelaskan oleh PMJ. Pandangan sebelah mata mengenai keluarga berpoligami juga dibicarakan oleh S3 dan S2. Berpoligami juga berkaitan dengan agama hal ini juga menjadi hasil wawancara dengan S1, S2, dan S3. Berikut gambaran hasil wawancara mengenai berpoligami.



Gambar 1. Hasil wawancara mengenai berpoligami

Selanjutnya penjelasan mengenai empat tema tentang berpoligami dijelaskan berikut ini:

Keluarga Berpoligami Mengharapkan Ridho




Diagram 1. *Frequency Query Result* Keluarga Berpoligami

Diagram diatas menunjukkan bahwa pembahasan yang paling banyak dibicarakan didalam keluarga berpoligami mengharapkan ridho terdapat lima tema. Berniat dalam keluarga berpoligami ini menjelaskan bahwa pada awalnya suami tidak berniat untuk melakukan poligami sebab dalam benaknya dirinya belum mampu untuk melaksanakannya. Akan tetapi, istri menyuruhnya berpoligami.

Berpoligami dibicarakan dua kali dalam keluarga berpoligami, maksud berpoligami ini berdampingan dengan kata istri dan juga keluarga bahwa istri menyuruh suaminya untuk berpoligami sebab istri merasa iba melihat teman pengajiannya kurang beruntung. Kemudian suami merasa kurang mampu untuk menjalankannya tetapi istrinya memberikan dukungan dan meyakinkan bahwa suaminya mampu menjalankan keluarga berpoligami ini untuk mengarapkan ridho dari Allah SWT.

Alasan suami berpoligami beragam diantaranya, suami melakukan poligami sebab pernikahan dengan istri pertama belum dikaruniai anak, suami merasa mampu untuk menjalankan poligami, suami menunjukkan keinginannya dengan perbuatannya kepada keluarga dan suami istri sepatat untuk belajar ilmu agama dan mendalaminya sampai akhirnya memutuskan untuk menjalankan sunnah berpoligami.

Mendorong untuk Berpoligami

Jamaah merasa terdorong dirinya untuk menjalankan salah satu sunnah yang diperintahkan yaitu berpoligami sebab dalam pengajian tersebut jamaah ada yang menjalankan poligami serta banyaknya jamaah berpoligami ini berasal dari ustadz atau petugas dari masjid RJ ini dan istrinya juga merupakan jamaah di masjid tersebut. Sunnah mencakup ucapan dan cerita tentang kehidupan Nabi kemudian Sunnah dilengkapi dengan Hadits (Watson, 2018).

Memandang Sebelah Mata Keluarga Berpoligami

Berbicara mengenai pandangan pada keluarga berpoligami terdapat beberapa inti yang banyak dibicarakan oleh narasumber. Kata berproses bermakna bahwa keluarganya sedang berproses untuk menjadi yang lebih baik secara terus menerus sehingga untuk mempertahankan proses menjadi lebih baik ini harus berteman dengan orang yang sama tujuhnya untuk menjadi orang yang lebih baik.

Pemahaman perempuan tentang poligami didasarkan pada hubungan etnis, gender, dan kelas (Zainal, 2019) yang tidak selalu berdasarkan keyakinan agama mereka sendiri, melainkan oleh konteks sosial-politik yang lebih luas di mana mereka tinggal.

Lingkungan dan tempat tinggal juga akan menentukan keluarga berpoligami karena masyarakat kita masih memandang remeh keluarga berpoligami bahkan tidak jarang keluarga berpoligami dikucilkan oleh lingkungan serta masyarakat sekitar. S₃ menyebutkan bahwa ia dan keluarganya tinggal di lingkungan yang sama dengannya dalam berproses menjadi lebih baik.

Agama dalam Berpoligami





Diagram 2. *Frequency Query Result Agama*

Agama banyak dibicarakan oleh narasumber maksud agama ini adalah S₁, S₂, dan S₃ menyatakan landasan utama untuk menjalankan poligami ini ilmu agama. Berpoligami bukan diniatkan untuk memuaskan nafsu tetapi untuk menjalankan perintah Allah yang belum tentu dapat dijalankan oleh orang lain. Mempelajari ilmu agama secara keseluruhan (kaffah) sampai ditahap memahami mengenai sunnah yang diperintahkan Allah yaitu berpoligami.

Alasan suami berpoligami beragam diantaranya, S₁ karena suami melakukan poligami sebab pernikahan dengan istri pertama belum dikaruniai anak. S₂ alasan keputusan untuk berpoligami karena istri memerintahkan untuk berpoligami, hal ini dilakukan sebab istri melihat nasib teman pengajiannya kurang beruntung. Menjalankan kehidupan poligami yang dipilihnya mendapatkan dukungan dari istri sebab istri merasa suaminya mampu untuk menjalankan kehidupan berpoligami. Tujuan berpoligami adalah untuk mengharapkan ridho dari Allah SWT.

Komunikasi

Komunikasi yang bisa digunakan oleh suami dalam mengatasi konflik terhadap istri ialah dengan komunikasi persuasif yang mudah dan bersifat tidak memaksa, komunikasi dilakukan dengan cara bertahap, optimal, dan konsisten. Komunikasi sebagai upaya untuk mempengaruhi pendapat, opini, sikap dan pikiran istri dengan menggunakan manipulasi psikologis sehingga dari tindakan tersebut istri akan bertindak seperti atas kehendaknya sendiri tanpa ia sadari. Karena sudah dijelaskan oleh beberapa ustadz pada saat mengisi kajian yang ada di Raudhatul Jannah.



Gambar 2. Hasil wawancara mengenai komunikasi

Membahas mengenai komunikasi tentu berkaitan dengan cara menyampaikan niat untuk berpoligami pada istri, anak dan juga keluarga besar. Komunikasi yang dilakukan dengan anak untuk memberikan pemahaman bepoligami dilakukan oleh ibunya alasannya akan lebih diterima dibandingkan oleh ayahnya. Sedangkan dalam berkomunikasi dengan istri pertama dan kedua juga memiliki cara tersendiri yaitu memanggilnya dengan panggilan istri satu dan istri dua. Menurut S2 dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang ia lakukan kepada keluarga adalah dengan perbuatan dan perlakuannya kepada keluarga. Percakapan di antara keluarga dengan anak memiliki banyak manfaat (Amone, 2019) baik bagi orang tua maupun anak-anak (Jayne et al., 2020) hal ini dapat dilakukan untuk mengurangi ketegangan keluarga.

Hubungan suami istri berpoligami tentu tidak luput dari konflik keluarga. Menangani hal ini mereka menyatakan bahwa kunci hubungan baik adalah dengan berkomunikasi dengan baik. Berkaitan pula dengan agama, jika sebuah keluarga poligami sudah memahami ilmu agama dengan baik maka jika mendapatkan masalah dapat mendiskusikannya dengan cara yang baik sehingga tidak akan merusak hubungan suami istri. Hal utama adalah komunikasi serta paham akan ilmu agama akan tetapi, perempuan memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang lebih rendah, (Owoo, n.d.).

Berpoligami tentu merupakan keputusan yang melibatkan anggota keluarga lainnya. Cara berkomunikasi yang dilakukan oleh mereka yaitu istri dan suami akan lebih dulu memberitahu keluarga besarnya masing-masing sebab dengan begitu keluarganya akan lebih memahami dan menerima keputusan dari anaknya kemudian, mereka bersama-sama datang untuk memberi penjelasan kepada keluarganya.

Niat berpoligami tentu tidak berdasarkan keinginan dari suami saja seperti salah satu narasumber S2 ia diperintahkan oleh istrinya untuk berpoligami sebab istrinya merasa iba dengan nasib temannya. Menjalankan keluarga berpoligami tentu tetap diniatkan untuk mengharapkan ridho dari Allah. Berpoligami juga harus mendapatkan dukungan dari istri agar dalam hubungan keluarga poligami dapat tetap rukun serta menjaga komunikasi dengan baik.

Merubah dan mempengaruhi istri tentunya membutuhkan suatu proses yang bertahap. Konsep mengenai proses komunikasi persuasif ialah berfokus kepada pembelajaran dan motivasi yang terpusat pada tindakan dan perkataan yang diberikan oleh suami kepada istri. Dalam proses belajar tersebut istri mempelajari pesan persuasive yang diberikan oleh suami kepadanya, yakni dengan perhatian (*attention*), pemahaman (*comprehension*), belajar (*learning*), dan penerimaan (*acceptance*).

Adapun tindakan komunikasi yang diberikan oleh suami kepada istri ialah dengan membangun hubungan interaksi anggota keluarga secara lembut, sopan santun, berkata dengan baik, menunjukkan bahwa ia seorang pemimpin dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab. Dan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai tuntutan syariat islam, menjalankan setiap kewajibannya, memenuhi semua hak-hak istri dan anggota keluarga yang lain, selalu mengayomi anggota keluarga dan masyarakat, bersikap tidak emosional dan tidak mementingkan diri sendiri, Sehingga dari perkataan dan tindakan yang diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anggota lain maka, berjalanlah konsep proses perhatian dari istri atas perkataan dan tindakan yang diberikan, setelah istri memberi perhatian, maka masuk ke proses pemahaman istri akan memahami dan belajar atas semua yang diberikan suami kepadanya, sehingga setelah istri memahami dan belajar maka istri mulailah untuk menerima semua yang terjadi, dan konflik yang terjadi di keluarga cepat teratasi.

Pembahasan

Pada era modern ini laki-laki berpoligami dapat diartikan sebagai perbaikan kondisi materi (Galieva, 2021). Laki-laki yang memiliki status tinggi dan keadaan keuangan yang baik yang memungkinkan menghidupi beberapa istri dan anak-anaknya menciptakan pernikahan poligami. Suami yang berpoligami tentu harus membagi waktunya dengan adil kepada istri-istrinya serta membesarkan semua anak-anaknya. Serupa dengan kalangan elit Tionghoa yang memiliki kekayaan cukup untuk memelihara rumah tangga bersama (Chin, 2018).

Di Saudi dan Emirat poligami didukung oleh pemerintah akan tetapi berpoligami membutuhkan lebih dari satu penghasilan untuk kebutuhan menyediakan dan memelihara rumah tangga yang terpisah. Berpoligami juga akan memperbanyak beban keuangan dan pengeluaran emosional (Daoulah et al., 2017). Berbeda dengan di Tunisia adalah satu-satunya negara Arab yang melarang poligami secara legal (Mamadiev, 2020).

Di Malaysia semakin banyak laki-laki Melayu yang mempunyai istri tambahan sebagai simbol keberhasilan ekonomi, serta peningkatan religiusitas (Zainal, 2019) yang disebabkan oleh meningkatnya Islamisasi yang disponsori negara di Malaysia membuatnya semakin dapat diterima untuk membenarkan poligami. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebut poligami "tidak sesuai" dengan persamaan hak menikah, melanggar "martabat perempuan", dan "diskriminasi terhadap perempuan yang tidak dapat diterima (Gilreath, 2015)

Pada rumah tangga poligami pengaruh jalan yang dilalui oleh laki-laki akan menyebabkan tinggi atau rendahnya konflik jika laki-laki tidak mampu menguasai komunikasi dengan baik antar masing-masing istri. Norma dan peran gender juga dapat berbeda untuk anggota rumah tangga poligami (Heath et al., 2020), sehingga ekspektasi

untuk berbagi, komunikasi, atau pengambilan keputusan juga berbeda. Potensi yang ditimbulkan dari poligami ini juga dapat memicu kecemasan istri. Bertambahnya jumlah istri akibatnya jumlah anak bertambah, sumber daya dan perhatian menjadi lebih sedikit. Kondisi ini juga membahayakan sikap anak (Mamadiev, 2020) terhadap ibunya yang dianggap lemah dan tidak mampu menarik perhatian ayah dengan baik.

Sebenarnya, pernikahan (Scott & Stafford, 2018) berada di antara peristiwa kehidupan yang paling menegangkan. Ketegangan konflik yang lebih besar juga terlihat antara suami dan istri yang lebih muda (Heath et al., 2020). Seperti pernikahan poligami tidak sesuai dengan sejumlah hak perempuan misalnya, mereka yang bersimpati pada perkawinan semacam itu sering menyebut norma agama (Patel, 2017) sebagai mandat poligami, dukungan terhadap perkawinan semacam itu diklaim bersumber dari nilai-nilai yang tertanam dalam budaya. Poligami yang semula muncul untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat berubah menjadi praktik yang melanggar hak-hak perempuan, mempermainkan kehormatan dan martabatnya (Mamadiev, 2020). Mungkin perubahan ini bisa disebabkan oleh perbedaan pandangan (Andrade et al., 2020) tentang keimanan dan makna hidup antara pria dan wanita. Sebab dampak pernikahan (Schaper, 2018) pada sejauh mana seseorang memiliki kehidupan yang berkembang sangat bergantung pada pilihan pasangannya.

Terlepas dari pro dan kontra mengenai poligami ini masih banyak perempuan yang menganggap poligami merupakan ibadah yang perlu dijalankan sebab tidak semua orang mampu mejalankannya. Berpoligami menjadi jaringan kekerabatan yang besar memberikan keamanan dan komunitas bagi pria dan wanita (Hatfield, 2020). Pendukung poligami berpendapat bahwa keuntungan perempuan (Owoo, n.d.) terhadap sumber daya suami, peningkatan konsumsi, harga mahar pengantin yang diterima. Selain itu, perempuan juga dapat memperoleh manfaat dari pembagian kerja di antara sesama istri sehubungan dengan pekerjaan rumah tangga, tanggung jawab pertanian, atau tugas perawatan anak, yang mengakibatkan bertambahnya waktu luang.

Berbagai alasan laki-laki melakukan poligami diantaranya (Cleuziou, 2015) pernikahan yang dipaksa dengan istri pertama, ketidakpuasan laki-laki terhadap keluarga istri pertama, minat laki-laki terhadap poligami, ketidaksuburan istri pertama, anak perempuan dari istri pertama dan kemandulan wanita. Alasan lain juga bisa didapat melalui keikhlasan istri kepada suami yang menginginkan poligami sebab iman yang ia miliki. Untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga berpoligami dapat dilakukan dengan memisahkan rumah antar istri (Raley, 2017) sebab untuk menjaga persaingan sesama karena istri cenderung bersifat material. Jika suami mampu menggunakan komunikasi persuasif (Maiti & Bidinger, 1981) dengan baik maka pemahaman dari informasi suami akan mempengaruhi juga hubungannya dengan istri, anak serta keluarga besarnya mengenai poligami.

Banyaknya pendapat yang tidak menyetujui poligami tentu menimbulkan konflik yang tidak teratasi dalam keluarga. Sebab pernikahan menjadi pembuktian kematangan emosi serta arena dimana anggota keluarga saling mempengaruhi perkembangan emosional serta gejala ketidakdewasaan emosi akan muncul sehingga konseling keluarga menjadi penting (Elliot, 2019). Dalam hal pernikahan, (Estelhomme, 2018) anggota keluarga dapat berkonsultasi untuk konseling hubungan pranikah atau bahkan pasca menikah.

Proses konseling keluarga (Hasanah, 2019) dapat membantu mengarahkan pemahaman, kesadaran arti keluarga, dinamika keluarga, hingga perolehan solusi yang berasal dari pendapat masing-masing keluarga. Terbukanya permasalahan dalam keluarga tentu akan mempermudah titik permasalahan sehingga menghasilkan penyelesaian masalah. Meski tidak jarang pasangan keluarga lebih menghindari konflik dibandingkan dengan menghadapi konflik tersebut.

Konseling keluarga dapat menjadi pilihan menyelesaikan masalah dalam pernikahan poligami. Konflik keluarga harus mendapatkan penanganan yang baik dengan metode dan teknik yang tepat. Pendekatan komunikasi persuasif pada konseling keluarga dapat dilakukan ketika suami hendak mendapatkan izin berpoligami. Sebab, Komunikasi persuasif (Buckley, 2014) memberikan informasi teknis kepada individu dengan cara mendorong mereka untuk mengubah perilaku yang relevan. Hal ini mengharuskan individu memahami informasi, menghargai signifikansinya, mempercayai informasi keandalan, dan tahu bagaimana bertindak selanjutnya. Sedangkan menurut (Tseng et al., 2020) komunikasi persuasif merupakan faktor yang paling efektif dalam meyakinkan seseorang untuk terus mempercayai pemberi informasi dan menurut (Schaper, 2018) komunikasi persuasif adalah mode normal dalam meyakinkan anggapan kepada orang lain.

Komunikasi persuasif dapat digunakan suami kepada istri untuk mendapatkan izin legal berpoligami. Komunikasi persuasif penting dipahami agar informasi dapat diterima sesuai dengan pesan yang disampaikan berada dalam zona penerimaan (*Latitude of Acceptance*), zona penolakan (*Latitude of rejection*), atau zona ketidakberpihakan (*Lattitude of Non-Commitment*) (Sherif & Hovland, 1961). Zona tersebut menjadi rujukan penentuan sikap atas informasi yang disampaikan. Meski tetap membutuhkan adanya saran perbaikan (Graton et al., 2016) dan melakukan diskusi kritis yang digunakan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat (Godden & Casey, 2020) serta pengambilan keputusan (Cha et al., 2020) dalam hal ini laki-laki memiliki kekuatan keputusan lebih besar didalam hubungan suami istri (Cleuziou, 2015).

Kehidupan keluarga pasti diwarnai dengan berbagai konflik pribadi, dan konflik yang sering muncul ketika suami ingin berpoligami. Konflik yang terjadi seperti perkelahan antara suami dan istri, keluarga besar, dan bahkan anak pun ikut jadi korban yang disebabkan karena suami yang tidak memahami bagaimana cara mengatasi dan istri salah dalam memahami konsep poligami.

Faktor konflik yang terjadi pada keluarga berpoligami disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan eksternal (Saputra, 2018). Faktor internal adalah penyebab yang berasal dari dalam seperti keadaan ekonomi, perlakuan sikap dan sifat yang diberikan oleh suami terhadap istri. Faktor eksternal dorongan yang di dapatkan dari luar, seperti dari lingkungan tempat sekitar. S₁ menyatakan:

“Pada awalnya kurang mendapat dukungan karena berpoligami ini masih belum bisa diterima dimasyarakat akan tetapi, seiring berjalannya waktu hal ini dapat diterima oleh mereka”.

Dari pernyataan S₁ diatas dapat diidentifikasi bahwa S₁ mampu memberikan pemahaman mengenai keluarga berpoligami melalui tindakannya kepada lingkungan

sekitarnya hingga dapat diterima dengan baik. Pada dasarnya pandangan negatif keluarga serta masyarakat dari berpoligami. (Cissokho, 2017) sebab laki-laki menikahi perempuan lain sedangkan ia sedang berstatus istri dari perempuan lain atau istri pertama tidak mengetahui pernikahan kedua dari suaminya.

Konflik juga dapat muncul dari keluarga ketika istri tidak memberikan keturunan hal ini terjadi juga pada tradisi negara Afrika (de Vries et al., 2020) jika istri pertama melahirkan anak dengan kondisi kelainan maka keluarga suami akan menyuruhnya untuk menikah dengan wanita lain yang kemungkinan kecil melahirkan kelainan anak. Pasangan suami istri ada yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri namun ada pula pasangan yang membutuhkan bantuan orang lain dalam menyelesaikan konflik keluarganya. Bantuan tersebut dilakukan untuk menemukan titik konflik dan mendengarkan pendapat dari setiap anggota keluarga. S₃ mengatakan bahwa:

“Saya sudah berpoligami hampir 3 tahun, selama tiga tahun itu setiap keputusan yang saya ambil alhamdulillah dapat diterima, walaupun terkadang ada beberapa yang tidak bisa diterima tetapi tidak diperpanjang, melainkan didiskusikan kenapa tidak menerima, apa alasannya, dan jika itu memang alasan yang logis maka akan di cari jalan keluar lagi yang lebih baik. Intinya selalu terbuka antara istri dengan istri, dan istri dengan suami”.

Berdasarkan pernyataan S₃ dapat dipahami bahwa keluarga berpoligami dapat hidup dengan damai meski tidak terpungkiri adanya konflik. Namun S₃ membuktikan bahwa konflik keluarga berpoligami dapat diselesaikan dengan komunikasi yang baik serta berdiskusi dengan keluarga. Hal ini menjadi penyebab rukunnya keluarga poligami S₃. Kemungkinan konflik keluarga poligami yang tidak dapat teatasi dapat meminta bantuan melalui konseling keluarga. Konseling keluarga hanya akan menjadi perantara menemukan titik konflik keluarga dengan partisipasi dan pendapat dari semua keluarga. Berpoligami juga harus memperhatikan syarat (S. Lestari, 2016) seperti: *Pertama*, mendapatkan perizinan dari istri, anak, dan keluarga besar dalam mewujudkan dan menjalankan sunnah poligami ini. *Kedua*, berpoligami harus legal sah menurut hukum yang berlaku, sudah terjamin, tidak bersengketa, sah secara agama dan negara yang bertujuan supaya keluarga poligami dan pernikahan yang dijalankan dapat perlindungan hukum.

Bertujuan untuk (Setiyaningsih et al., 2019) mendapatkan perlindungan hukum, dan ketika mempunyai anak akan diakui secara hukum tata negara, agar poligami yang dijalankan mendapatkan pahala sunahnya, karena apabila dijalankan secara diam-diam tanpa diketahui oleh istri pertama itu akan lebih bertindak menzolimi istri-istri, dan suami akan lebih cenderung berbohong sehingga pahala sunnah tidak didapatkan karena sebagai umat beragama harus mematuhi peraturan agama dan negara. S₃ menyatakan ada syarat yang perlu dimiliki jika hendak berpoligami :

“Memahami agama tentunya karena keluarga harus punya pondasi yang kokoh. Jika rumah tidak mempunyai pondasi yang kokoh maka rumah tersebut akan hancur, begitu juga dengan kehidupan keluarga berpoligami jika suami dan istri tidak mempunyai ilmu agama yang bisa dijadikan

sebagai pedoman maka akan mengalami konflik yang di selesaikan dengan cara kekerasan”.

Berdasarkan pernyataan S3 dapat diambil kesimpulan bahwa berpoligami penting untuk memiliki pondasi ilmu agama yang kuat sehingga rumah tangga poligaminya tetap berdiri kokoh. Suami dapat melakukan penyampaian isi pesan dengan cara memberikan bentuk pemahaman kepada istri yang berupa tingkah laku, perlakuan yang diberikan, pendidikan atau pembelajaran yang disampaikan kepada istri serta nilai norma dan sikap yang lebih disukai terhadap perilaku yang dianjurkan (D & D, 2016).

Menanamkan nilai-nilai agama pada istri dan anak, bahkan kepada sodara semuslim, serta melakukan pesan lebih persuasif (Hardeman et al., 2017) serta pesan nyata dan pada saat tiba waktunya bukan lagi suami yang membujuk istrinya untuk diberikan izin beristri lagi, tetapi malahan istri langsung memberikan izin atas pertimbangan semua yang telah diberikan oleh suami kepada istri. S2 menyatakan:

“Pada awalnya saya tidak pernah berniat untuk menjalankan poligami, tetapi istri saya lah yang memerintahkan saya untuk menjalankan poligami karena ia merasa iba melihat nasib teman pengajiannya kurang beruntung, sehingga ia memutuskan untuk menjalankan kehidupan keluarga berpoligami, awalnya saya ragu tetapi dengan suport yang diberikan oleh istri pertama saya, yang menyatakan bahwa saya pasti mampu menjalankannya maka saya bertekat untuk menjalankan keluarga berpoligami dengan mengharapakan ridho Allah”.

Pernyataan S3 membuktikan bahwa pandangan mengenai poligami tidak hanya keinginan suami melainkan istri juga. Bukti kemampuan berpoligami tidak hanya sekedar perkataan melainkan bukti dari perbuatan serta tingkah laku. Tetap berpegang pada agama bahwa keinginan berpoligami karena mengharapakan ridho dari Allah.

Hal ini berarti bahwa berpoligami perlu mendalami ilmu agama agar keluarga yang dibina tetap kokoh, mengajak seluruh anggota keluarganya untuk mendekati diri kepada Allah, memperlihatkan keinginan dengan tindakan dan menyelesaikan konflik dengan komunikasi serta berdiskusi. Konflik. Kepuasan berpoligami dapat dibentuk dengan orientasi agama, komunikasi, waktu luang, respon terhadap konflik, keadilan, pengasuhan anak, pembagian peran, dan kerukunan antar istri (D. A. Lestari & Indrawati, n.d.). Jika hal tersebut dijalankan dengan baik maka akan menjaga keharmonisan keluarga berpoligami.

Kesimpulan

Konseling keluarga merupakan bantuan untuk mengatasi konflik keluarga poligami dengan menggunakan pendekatan komunikasi persuasive. Keterkaitan komunikasi persuasif dalam mengatasi konflik poligami berdasarkan hasil *frequency query result* bahwa poligami dan komunikasi banyak dibicarakan oleh narasumber sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka berpoligami dapat dilakukan jika komunikasi yang digunakan sejalan atau diterima dengan baik oleh keluarga. Selain itu, narasumber juga membicarakan tentang keluarga, teman dan lingkungan yang juga berperan dalam kehidupan berpoligami. Komunikasi persuasif dapat digunakan suami kepada istri untuk mendapatkan izin legal berpoligami.

berpoligami perlu mendalami ilmu agama agar keluarga yang dibina tetap kokoh, mengajak seluruh anggota keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperlihatkan keinginan dengan tindakan dan menyelesaikan konflik dengan komunikasi serta berdiskusi. Selain itu, berpoligami juga memerlukan Izin istri, anak-anak dan keluarga serta izin legal perlu dilakukan agar pernikahan yang dijalankan mendapat perlindungan hukum.

Referensi

- Amone, C. (2019). Polygamy as a Dominant Pattern of Sexual Pairing Among the Acholi of Uganda. *Sexuality & Culture*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s12119-019-09660-0>
- Andrade, G., Maria, A., Dias, D., Gabriel, M., & Rodrigo, T. (2020). Equation Modeling. *Journal of Religion and Health*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10943-020-01034-3>
- Attribution-noncommercial-noderivatives, C. C., License, I., By-nc-nd, C. C., & Press, I. (2019). *Queer Polygamy Author (s): Blaire Ostler Source : Dialogue : A Journal of Mormon Thought , Spring 2019 , Vol . 52 , No . 1 (Spring Published by : University of Illinois Press Stable URL :* <https://www.jstor.org/stable/10.5406/dialjmormthou.52.1.0033> Emi. 52(1), 33–44.
- Bazeley, P., & Jackson, K. (2013). Perspectives: qualitative computing and NVivo. *Qualitative Data Analysis with Nvivo*, 1–46.
- Brandão, C. (2015). P. Bazeley and K. Jackson, *Qualitative Data Analysis with NVivo* (2nd ed.) . *Qualitative Research in Psychology*, 12(4), 492–494. <https://doi.org/10.1080/14780887.2014.992750>
- Chin, G. V. S. (2018). State ibuism and one happy family: Polygamy and the “good” woman in contemporary indonesian narratives. *Asia in Transition*, 6, 89–106. https://doi.org/10.1007/978-981-10-7065-5_6
- Cissokho, A. (2017). *Competitive Mothers : An Experimental Study of Female Competitiveness and Polygamy in Togo (West Africa)*.
- Cleuziou, J. (2015). ‘ A second wife is not really a wife ’: polygyny , gender relations and economic realities in Tajikistan. 4937(October). <https://doi.org/10.1080/02634937.2015.1088228>
- Daoulah, A., Lotfi, A., Al-Murayeh, M., Al-Kaabi, S., Al-Faifi, S. M., Elkhateeb, O. E., Alama, M. N., Hersi, A. S., Dixon, C. M., Ahmed, W., Al-Shehri, M., Youssef, A., Elimam, A. M., Abougambou, A. S., Murad, W., & Alsheikh-Ali, A. A. (2017). Polygamy & risk of coronary artery disease in men undergoing angiography: An observational study. *International Journal of Vascular Medicine*, 2017. <https://doi.org/10.1155/2017/1925176>
- de Vries, J., Landouré, G., & Wonkam, A. (2020). Stigma in African genomics research: Gendered blame, polygamy, ancestry and disease causal beliefs impact on the risk of harm. *Social Science and Medicine*, 258(May), 113091. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2020.113091>

- Dewii, E., & Basti, B. (2008). Konflik Perkawinan Dan Model Penyelesaian Konflik Pada Pasangan Suami Istri. *Jurnal Ilmiah Psikologi Gunadarma*, 2(1), 42–51.
- Djaja S. Meliala. (2008). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan* (Aulia Studio (ed.); 1st ed.). Nuansa Aulia.
- Elliot, H. (2019). *Marriage Counseling with Deaf Adults*. 8(2).
- Estelhomme, C. (2018). *ENGAGING IN PASTORAL CARE AND COUNSELING AND AFFIRMATIVE*.
- Galieva, G. I. (2021). Polygamy As a Form of Marriage: Based on Sociological Research. *KnE Social Sciences*, 2020, 532–541. <https://doi.org/10.18502/kss.v5i2.8397>
- Gilreath, S. (2015). *It is a pleasure to have been invited by Professor Macedo to participate in this symposium, especially since it is clear that he disagrees with me about the importance of marriage and what has been –and is—at stake in the marriage debate. While I do not h.*
- Hadi, M. F. Z. (2016). *Pengantar konseling perkawinan*.
- Hasanah, U. (2019). *Diterima : Januari 2019 Direvisi : Mei 2019 Diterbitkan : Juni 2019*. 01(01), 1–20.
- Hatfield, E. (2020). Review: Polygamy: An Early American History, by Sarah M. S. Pearsall. *Pacific Historical Review*, 89(2), 313–314. <https://doi.org/10.1525/phr.2020.89.2.313>
- Heath, R., Hidrobo, M., & Roy, S. (2020). Cash transfers, polygamy, and intimate partner violence: Experimental evidence from Mali. *Journal of Development Economics*, 143(November 2019), 102410. <https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2019.102410>
- HS, A. I. (2012). Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI*, 6(7), 1–13.
- Jayne, A., Koch, J. M., & Federici, D. J. (2020). Predictors of Sex Anxiety : Emphasis on Religion in Childhood , Religious Values , and Family Communication. *Sexuality & Culture*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09781-x>
- Lestari, D. A., & Indrawati, E. S. (n.d.). *MENITI TAKDIR POLIGAMI (Interpretative Phenomenological Analysis pada Pengalaman Kepuasan Pernikahan Suami yang Berpoligami)*. 8(Nomor 3), 40–54.
- Lestari, S. (2016). *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanaman Konflik dalam Keluarga*. Prenada Media.
- Maiti, & Bidinger. (1981). 濟無No Title No Title. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mamadiev, B. (2020). *the Moslem World : Theoretical and Philosophical Problems*. 1(1), 109–119.
- May, R. W., Cooper, A. N., & Fincham, F. D. (2019). Prayer in Marriage to Improve

- Wellness : Relationship Quality and Cardiovascular Functioning. *Journal of Religion and Health*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10943-019-00829-3>
- Mustari, A. (2014). Poligami Dalam Reinterpretasi. *Sipakalebbi'*, 1(2), 251–264.
- Nadhiroh, W. (2017). Religious and Gender Issues In the Tradition of Basurung and the Polygamy of Banjar Tuan Guru in South Kalimantan. *Al-Albab*, 6(2), 263. <https://doi.org/10.24260/alalbab.v6i2.674>
- Owoo, N. S. (n.d.). *POLYGAMY AND FOOD SECURITY IN NIGERIA* Nkechi S. Owoo.
- Patel, G. (2017). How 'Universal' Is the United Nations' Universal Periodic Review Process? An Examination of the Discussions Held on Polygamy. *Human Rights Review*, 18(4), 459–483. <https://doi.org/10.1007/s12142-017-0461-7>
- Rahmawati, N. A., & Bachtiar, A. C. (2018). Komunikasi Persuasif Sebagai Keterampilan Sosial Pustakawan Dalam Masyarakat. *Al-Kuttab : Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 5(1), 101. <https://doi.org/10.24952/ktb.v5i1.829>
- Raley, B. G. (2017). Polygamy In Family Court: A Resource For Judges Dealing With An Unfamiliar Family Structure. *Juvenile and Family Court Journal*, 68(4), 5–23. <https://doi.org/10.1111/jfcj.12100>
- Saputra, S. H. (2018). *FAKTOR FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN DI KALANGAN TENAGA KERJA WANITA (TKW) DI KECAMATAN PEKUNCEN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2013/2018*. IAIN Purwokerto.
- Schaper, M. (2018). *Medicine , market and communication : ethical considerations in regard to persuasive communication in direct-to- consumer genetic testing services*. 1–11.
- Scott, A. M., & Stafford, L. (2018). *An investigation of relational turbulence and depressive symptoms in newly married women*. <https://doi.org/10.1111/pere.12225>
- Setiyaningsih, Fatma, A. 2020 F. I. pd., (6).ris, F. (2019). *Pengaruh konseling perkawinan dengan pendekatan conjoint dalam mengatasi konflik rumah tangga di desa karang nongko, masaran, sragen*. lain surakarta.
- Sherif, M., & Hovland, C. I. (1961). *Social judgment: Assimilation and contrast effects in communication and attitude change*.
- Sunaryo, A. (2010). Poligami di Indonesia (sebuah Analisis Normatif-Sosiologis). *Jurnal Studi Gender & Anak*, 5(1), 367–378.
- Tabahi, S. (2020). The Construction and Reconstruction of Sexuality in the Arab World : An Examination of Sexual Discourse , Women ' s Writing and Reproductive Justice. *Sexuality & Culture*, 24(6), 1720–1737. <https://doi.org/10.1007/s12119-020-09714-8>
- Watson, M. T. P. J. (2018). Amanah and Muslim Identity : Relationships with Religious and Psychological Adjustment in Malaysia. *Journal of Religion and Health*, 0123456789. <https://doi.org/10.1007/s10943-018-0690-3>
- Zainal, H. (2019). Intersectional cosmopolitanism: Muslim women's engagement with

polygamy on Malaysian and Indonesian screens. *Culture and Religion*, 20(2), 151–168. <https://doi.org/10.1080/14755610.2019.1619602>